



NOMOR 25

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI GAJI POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang berlaku saat ini berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2006 dipandang kurang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
  - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Direksi dan Pegawai perlu penyesuaian gaji pokok yang dananya telah tersedia pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;
  - c. bahwa penyesuaian gaji pokok dimaksud telah disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon maka sesuai ketentuan untuk pemberlakuannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  5. Peraturan Daerah tanggal 8 Mei 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum yang diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotapraja Cirebon tanggal 8 Mei 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 1994 Nomor 7 Seri D);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Badan Pengawas, Direksi, Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 1988 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor XI Seri D);
7. Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon sebagaimana telah di ubah pertama dengan Keputusan Walikota Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 40);
8. Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 51);
9. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan Tenaga Ahli pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KEMBALI GAJI POKOK DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

**Pasal 1**

Menetapkan skala gaji pokok Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Penyesuaian gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon berdasarkan pada kemampuan dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, tidak berdasarkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 3**

Penyesuaian gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.

**Pasal 4**

Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya :

1. Direktur Utama : menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
2. Direktur : menerima gaji pokok 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.

**Pasal 5**

Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan mendapat fasilitas dan tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penetapan Kembali Gaji Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Juli 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

